



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus pada tingkat pertama, dalam sidang Mejlis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pulantani, 01 Februari 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di SMPN 1 XXXXXXXXXX, pendidikan S.1, tempat tinggal XXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Koto Marapak, 10 Oktober 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di MTSN xxxxx, pendidikan S.1, tempat tinggalxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 28 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabnun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi tanggal 13 Juli 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pulantani selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Palampitan selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa Panyuran selama 6 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx selama 16 tahun 7 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- a. Anak Ke 1, S.Ag, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Banjarbaru, 13 Februari 2000, Pendidikan SLTP, sekarang diasuh oleh Termohon;
- b. Anak Ke 2, S.Ag NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Panyuran, 20 September 2001, Pendidikan SLTA, sekarang diasuh oleh Termohon
- c. Anak Ke 3, S.Ag, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 01 Mei 2008, Pendidikan kelas 1 SLTA, sekarang diasuh oleh Termohon;
- d. Anak Ke 4, S.Ag, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 08 Februari 2013, Pendidikan kelas 4 SD, sekaran diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon sering marah-marai terhadap Pemohon seperti ketika Pemohon terlambat pulang bekerja karena perubahan peraturan sekolah, Termohon selalu tidak percaya dengan Pemohon dan menuduh Pemohon memiliki wanita lain tanpa adanya bukti;
- b. Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik seperti Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri karena Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termohon tidak terbuka dalam masalah gaji Termohon, bahkan Termohon tidak pernah mau membantu saat Pemohon memiliki masalah dalam keuangan;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 20 Juli 2023 yang disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 1 bulan;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal sebanyak 1 kali pada tahun 2022 selama 4 bulan;

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, tidak ada lagi upaya untuk damai baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk seorang

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator yaitu Rabiatul Adawiah, S. Ag. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Amuntai) untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 19 September 2023 ternyata hasil dari mediasi tersebut Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan sebagian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat Harta Bersama berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di
XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXX XX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX dihibahkan kepada dan diurus bersama
untuk dibalik nama atas nama 4(empat) orang anak Pemohon dan Termohon
(Anak Ke 1, Anak Ke 2, Anak Ke 3 dan Anak Ke 4);

Pasal 2

Para Pihak sepakat yang melanjutkan pembayaran cicilan hutang bersama di
Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD Kalsel) Cabang Alabio adalah
kewajiban Pemohon (Pemohon);

Pasal 3

Para Pihak sepakat 4(empat) orang anak Pemohon dan Termohon masing-
masing bernama:

1. Anak Ke 1, S. Ag., Tempat tanggal lahir: Banjarbaru, 13 Februari 2000;
2. Anak Ke 2, S. Ag, tempat tanggal lahir: Panyiuran, 20 September 2001;
3. Anak Ke 3, S. Ag., tempat tanggal lahir: Amuntai, 01 Mei 2006;
4. Anak Ke 4, S. Ag., tempat tanggal lahir: Amuntai, 06 Februari 2013;

Berada dalam pengasuhan (Hadhanah) Termohon (Termohon) selaku ibu
kandung dari anak-anak tersebut;

Pasal 4

Para Pihak sepakat memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk
memberikan kasih sayang kepada anak-anak para pihak tersebut, seperti
misalnya mengajak anak-anak para pihak sewaktu waktu untuk bersama
dengan Pemohon atau perlakuan lain yang sifatnya sebagai bentuk perhatian
dan kasih sayang terhadap anak-anak, dengan ketentuan harus
sepengetahuan Termohon;

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Para pihak sepakat untuk kepentingan biaya hidup 4(empat) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon akan memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya insidentil lainnya yang terkait untuk kepentingan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri. Biaya tersebut diberikan Pemohon kepada Termohon sepanjang anak tersebut masih berada dalam pengasuhan Termohon;

Pasal 6

Para Pihak sepakat pembayaran biaya hidup anak-anak tersebut dibayar Pemohon per 3(tiga) bulan sesuai pencairan Gaji Sertifikasi dan Tunjangan Daerah Gaji Pemohon;

Pasal 7

Para Pihak sepakat selama masa iddah Termohon, Pemohon akan memberikan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Amuntai;

Pasal 8

Para Pihak sepakat Pemohon memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Amuntai;

Pasal 9

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan Amar Putusan;

Pasal 10

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang tidak disepakati (masalah perceraian) kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Amuntai ditanggung oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat Harta Bersama berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dihibahkan kepada dan diurus bersama untuk dibalik nama atas nama 4(empat) orang anak Pemohon dan Termohon (Anak Ke 1, Anak Ke 2, Anak Ke 3 dan Anak Ke 4);

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama:

- 1)** Anak Ke 1, S. Ag., Tempat tanggal lahir: Banjarbaru, 13 Februari 2000;
- 2)** Anak Ke 2, S. Ag, tempat tanggal lahir: Panyiuran, 20 September 2001;
- 3)** Anak Ke 3, S. Ag., tempat tanggal lahir: Amuntai, 01 Mei 2006;
- 4)** Anak Ke 4, S. Ag., tempat tanggal lahir: Amuntai, 06 Februari 2013;

4. Bahwa Termohon sepakat memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak para pihak tersebut, seperti misalnya mengajak anak-anak para pihak sewaktu waktu untuk bersama dengan Pemohon atau perlakuan lain yang sifatnya sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak, dengan ketentuan harus sepengetahuan Termohon;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk kepentingan biaya hidup 4(empat) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon akan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya di luar biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya insidentil lainnya yang terkait untuk kepentingan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri. Biaya tersebut diberikan Pemohon kepada Termohon sepanjang anak tersebut masih berada dalam pengasuhan Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat pembayaran biaya hidup anak-anak tersebut dibayar Pemohon per 3 (tiga) bulan sesuai pencairan Gaji Sertifikasi dan Tunjangan Daerah Gaji Pemohon;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat selama masa iddah Termohon, Pemohon akan memberikan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Amuntai;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat Pemohon memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Amuntai;

Dengan petitum sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (Termohon) untuk menghibahkan Harta Bersama berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx beserta kepengurusan administrasi balik nama sertifikatnya kepada 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Ke 1, Anak Ke 2, Anak Ke 3 dan Anak Ke 4;
4. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk melanjutkan pembayaran cicilan hutang bersama di Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD Kalsel) Cabang Alabio;
5. Menetapkan 4 (empat) orang anak yang bernama Anak Ke 1, S. Ag. tempat tanggal lahir: Banjarbaru, 13 Februari 2000, Anak Ke 2, S. Ag

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir: Panyiuran, 20 September 2001, Anak Ke 3, S. Ag., tempat tanggal lahir: Amuntai, 01 Mei 2006 dan Anak Ke 4, S. Ag., tempat tanggal lahir: Amuntai, 06 Februari 2013 dalam pengasuhan (Hadhanah) Termohon (Termohon) selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut, serta Termohon wajib memberikan akses seluas-luasnya atau kesempatan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya, baik bertemu dan menjemput untuk melepas rindu antara anak dan ayah;

6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada (empat) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya insidentil lainnya yang terkait untuk kepentingan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri. Biaya tersebut diberikan Pemohon kepada Termohon sepanjang anak tersebut masih berada dalam pengasuhan Termohon;

7. Menghukum Pemohon membayar biaya hidup anak-anak tersebut dibayar per 3 (tiga) bulan sesuai pencairan Gaji Sertifikasi dan Tunjangan Daerah Gaji Pemohon;

8. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai berupa:

8.1 Nafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

8.2 Mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon serta perubahannya yang telah disepakati tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa posita angka 1 adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita angka 2 adalah tidak benar, yang benar adalah setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pulantani selama 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Palampitan selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa Panyuran selama 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai berpisah;
3. Bahwa posita angka 3 adalah benar
4. Bahwa posita angka 4 adalah benar sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis karena semua gaji baik gaji Pemohon maupun gaji Termohon dijadikan satu;
5. Bahwa posita angka 4.a, b dan c adalah tidak benar yang benar penyebab ketidak harmonisan rumah tangga adalah Termohon tidak marah dan tidak ada menuduh Pemohon memiliki wanita lain, hanya bertanya kepada Pemohon mengapa Pemohon pulang terlambat, Termohon tidak melayani Pemohon sejak bulan Agustus 2022 karena Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon hal ini disebabkan Termohon minta uang sertifikasi kepada Pemohon, namun malah terjadi pertengkaran dan sering terjadi KDRT sehingga Termohon sempat mengontrak rumah di Desa Kota Raden selama 2 (dua) bulan pada tahun 2022, Pemohon yang tidak terbuka dalam masalah gaji, bukan Termohon karena keperluan rumah tangga di biayai dari gaji Termohon
6. Bahwa posita angka 5 adalah benar karena Pemohon melakukan KDRT dan mengucap talak kepada Termohon;
7. Bahwa posita angka 6 dan 7 adalah benar;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon meminta jika terjadi perceraian, Pemohon memenuhi apa yang telah menjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian;

Bahwa, terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap jawaban Termohon pada posita angka 4 a adalah benar, Termohon memang menuduh Pemohon karena Termohon mengucapkan bahwa Pemohon mempunyai isteri lagi;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon pada posita angka 4 b adalah benar, Termohon sejak tahun 2018 sering menolak untuk berhubungan suami isteri
- Bahwa terhadap jawaban Termohon pada posita angka 4 c adalah benar, namun Termohon berbohong bahwa Termohon terbuka dalam masalah gaji Termohon karena Pemohon tidak mengetahui gaji Termohon dan Termohon mengatakan bahwa gaji isteri hanya untuk isteri sedangkan gaji suami untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga gaji Pemohon dipergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon pada posita angka 5, Pemohon hanya pernah 1 (satu) kali memukul Termohon karena masalah anak yang mau menikah;
- Bahwa Pemohon tetap pada Surat Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan siap memenuhi hasil mediasi yang telah menjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula sedangkan masalah berhubungan suami isteri, Termohon memang ada menolak karena Pemohon sedang marah dan tidak benar Termohon mengatakan gaji isteri untuk isteri sedangkan gaji suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 Juli 1998. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), dan diberi tanda P.1;

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 07 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:100.3.3.2/07-BKPSDM/2023 yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Hulu Sungai Utara, tanggal 10 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Panyiuran, 29 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 34 xxxxxxxxxx RT. 01 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman sekampung Pemohon sejak lama ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah sudah lama, namun sudah lupa kapan menikahnya karena menikahnya di tempat tinggal Termohon;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Panyiuran, kemudian tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi



perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon bahwa Termohon tidak mau diajak berhubungan suami isteri, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, padahal itu tidak benar serta antara Pemohon dan Termohon sekarang tidak pernah lagi terlihat berboncengan naik kendaraan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah pisah tempat tinggal, namun dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxx xxxx dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa Saksi tahu selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Pakapuran, 11 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di cxxxxx xxxx xxxxxxxx RT. 01 RW. 01 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Teman sekampung Pemohon sejak lama sedangkan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Palampitan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Panyiuran, setelah itu tinggal di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus namun Saksi tidak mengetahui mulai terjadinya, namun menurut cerita Pemohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon dalam hal kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah pisah tempat tinggal, namun dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxx xxxx dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa Saksi tahu selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan akan memenuhi kesepakatan perdamaian dalam mediasi sedangkan Termohon dalam kesimpulannya bersedia bercerai dengan Pemohon karena Pemohon sering melakukan KDRT kepada Termohon serta Termohon berharap Pemohon nantinya menjalankan kesepakatan yang telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Rabiatul Adawiah, S. Ag. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Amuntai), dan ternyata hasil dari mediasi tersebut Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan sebagian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian pada tanggal 19 September 2023, yang pada pokoknya tertuang dalam duduk perkara. Atas kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) sampai (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada proses pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan perubahan dan penambahan posita serta petitum sebagaimana dalam duduk perkara, terhadap perubahan dan penambahan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan diluar posita dan petitum permohonan maka Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan. Dengan demikian, penambahan dan perubahan posita serta petitum oleh Pemohon dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dengan alasan perselisihan dan

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak dapat melayani Pemohon dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang kemudian dilanjutkan dengan replik Pemohon dan duplik Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Fakta Yang Diakui dan Dibantah

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya juga membantah dan menolak dalil permohonan Pemohon terkait lamanya bertempat tinggal selama berumah tangga dan penyebab ketidak harmonisan rumah tangga sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dupliknya mengakui semua bantahan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Termohon tersebut berdasarkan Pasal 311 RBg. telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang harus dibuktikan dengan akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah mengakui permasalahan rumah tangganya, namun oleh karena perkara *a quo* menyangkut bidang perkawinan yang berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) dan lagi pula perceraian merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dan telah didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon maka Pemohon tetap dibebani bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa semua bukti surat Pemohon telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang menjelaskan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang telah diakui Termohon yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara sah dan resmi pada tanggal 11 Juni 1998 sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang telah diakui Termohon yang menunjukkan kebenaran identitas yang dipakai sekarang oleh Pemohon dan Termohon dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, bukti P.3 tersebut merupakan akta autentik yang telah diakui oleh Termohon yang menunjukkan kebenaran Profesi Pemohon adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang telah mendapat izin untuk bercerai dari atasan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti P. 1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, oleh karena itu semuanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 289 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, P.1 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 29 Juni 1998, P.2 membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah Rifani, S.Ag BIN H. Arbain Asit Alias H. Arbain. Sedangkan identitas Termohon adalah Termohon dan P.3 membuktikan bahwa pemohon berprofesi sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah maka Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 serta Pasal 175 RBg., meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan Saksi-Saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai materi dari kesaksian saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi yang ada hubungannya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Pemohon mengenai apa yang ia lihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bantahan Termohon dalam jawabannya telah diakui semuanya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, setelah dikonstatir dan dikualifisir ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara resmi pada tanggal 11 Juni 1998;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. Anak Ke 1, S.Ag, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Banjarbaru, 13 Februari 2000, Pendidikan SLTP, sekarang diasuh oleh Termohon;
 - b. Anak Ke 2, S.Ag NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Panyaturan, 20 September 2001, Pendidikan SLTA, sekarang diasuh oleh Termohon
 - c. Anak Ke 3, S.Ag, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 01 Mei 2008, Pendidikan kelas 1 SLTA, sekarang diasuh oleh Termohon;
 - d. Anak Ke 4, S.Ag, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 08 Februari 2013, Pendidikan kelas 4 SD, sekaran diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak tanggal 20 Juli 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan karena Termohon cemburu buta dan bersifat tempramental diperparah adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) berupa pukulan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon;
4. Bahwa tidak ada indikasi Termohon berlaku nusyuz terhadap Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan Mediator untuk rukun kembali, namun tidak

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1** permohonan pemohon akan dijawab pada bagian akhir setelah mempertimbangkan seluruh materi petitum dalam konvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** permohonan pemohon yang pada pokoknya meminta untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan, bahwa permohonan yang mendasarkan pada alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang ada dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2018, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena antara Pemohon dan Termohon sudah kurang perhatian dan pengertian satu sama lainnya yang akhirnya Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) berupa pukulan kepada Termohon, sehingga berdampak pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur pertama** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menggali siapa sebenarnya yang menjadi pemicu dari pertengkaran sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, akan tetapi yang lebih penting untuk dipertimbangkan adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga hanya bisa diselesaikan dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan kedua pihak, dan didapati bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak tinggal serumah lagi, Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon tersebut sebagai bentuk akumulasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan terbukti kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sekarang sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua** telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim pada setiap tahapan persidangan, demikian pula Mediator Hakim yang ditunjuk dalam proses mediasi telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian **unsur ketiga** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan rumah tangga mereka menjadi pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang seperti tersebut di atas, dan dalam perkara *a quo* dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*vide al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974*), sehingga apabila kedua belah pihak sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri *ic.* Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari karena mengandung mudharat, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipilih tingkat kemudharatan yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتَكِبِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat maka mudharat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi".

Dan juga Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اول للضرورة منع النزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية حيمابلاء

Artinya : "Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل و العدة بالنساء

Artinya :

"Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon pada **petitum angka 1 dan 2** tersebut patut untuk dikabulkan dan Majelis Hakim mengizinkan kepada

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istiri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak raj'i dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa *iddah* berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa *iddah* yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** yang pada pokoknya Menghukum Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (Termohon) untuk menghibahkan Harta Bersama berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx beserta kepengurusan administrasi balik nama sertifikatnya kepada 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Ke 1, Anak Ke 2, Anak Ke 3 dan Anak Ke 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan isi kesepakatan sebagian, Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) sampai (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan isi dari kesepakatan menyepakati Harta Bersama berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dihibahkan kepada 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Ke 1, Anak Ke 2, Anak Ke 3 dan Anak Ke 4 tanpa ada paksaan, hal tersebut tidak bertentangan

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pada pasal 210 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4** yang pada pokoknya Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk melanjutkan pembayaran cicilan hutang bersama di Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD Kalsel) Cabang Alabio, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan isi kesepakatan sebagian, Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) sampai (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan isi dari kesepakatan menyepakati pembayaran cicilan hutang bersama di Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD Kalsel) Cabang Alabio untuk dilanjutkan pembayarannya oleh Pemohon, hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pada pasal 93 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5** yang pada pokoknya menetapkan (empat) orang anak yang bernama Anak Ke 1, S. Ag. tempat tanggal lahir: Banjarbaru, 13 Februari 2000, Anak Ke 2, S. Ag. tempat tanggal lahir: Panyiuran, 20 September 2001, Anak Ke 3, S. Ag., tempat tanggal lahir: Amuntai, 01 Mei 2006 dan Anak Ke 4, S. Ag., tempat tanggal lahir: Amuntai, 06 Februari 2013 dalam pengasuhan (Hadhanah) Termohon (Termohon) selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut, serta Termohon wajib memberikan akses seluas-luasnya atau kesempatan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya, baik bertemu dan menjemput untuk melepas rindu antara anak dan ayah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan isi kesepakatan sebagian, Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) sampai (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan isi dari kesepakatan menyepakati 4 (empat) orang anak yang dimaksud pada petitum angka 5 tersebut berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandung dari

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut, hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pada pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kemaslahatan anak dan hak Pemohon sebagai ayah kandung, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan antara anak kandung dengan ayah kandung tidak bisa diputus atau dihalang-halangi meskipun Pemohon dan Termohon telah bercerai, oleh karenanya Petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 6 dan 7** yang pada pokoknya menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada (empat) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya insidental lainnya yang terkait untuk kepentingan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri. Biaya tersebut diberikan Pemohon kepada Termohon sepanjang anak tersebut masih berada dalam pengasuhan Termohon yang dibayarkan per 3 (tiga) bulan sesuai pencairan Gaji Sertifikasi dan Tunjangan Daerah Gaji Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah anak yang telah disepakati bersama oleh Pemohon dan Termohon sehingga baik Pemohon maupun Termohon menerima dengan ikhlas apa yang telah menjadi kesepakatan bersama, sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. At Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa demi tumbuh kembang keempat orang anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya anak diberikan nafkah oleh Pemohon sebagai ayah kandung sesuai kemampuannya sejumlah

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya yang dibayarkan per 3 (tiga) bulan sesuai pencairan Gaji Sertifikasi dan Tunjangan Daerah Gaji Pemohon;

Menimbang, bahwa hak asuh anak dapat berakhir apabila anak sudah *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, dan anak tersebut berhak untuk memilih hak asuh selanjutnya apakah kepada ayah atau ibunya (vide Pasal 105 huruf b jo. Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta nafkah anak yang bayarkan melalui Termohon dapat berakhir apabila anak yang sudah *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun untuk memilih Pemohon sebagai hak asuh selanjutnya, atau hak asuh anak dapat berakhir apabila anak tersebut telah menikah, oleh karenanya menurut Majelis Hakim sudah sepantasnya batasan tersebut dimuat dalam diktum putusan oleh karenanya Petitem angka 6 dan 7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitem angka 8.1** yang pada pokoknya menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon selama menjadi istri Pemohon dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik sehingga tidak terkategori *nusyuz* atau setidaknya tidak ada suatu keadaan yang mengindikasikan Termohon sebagai istri yang tidak taat kepada suami;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan menalak istrinya sementara istri tidak *nusyuz* maka wajib baginya memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang ditalaknya. Hal ini ditegaskan oleh Syaikh Abu Syuja dalam kitab Al Ghayah Wa Al Taqrib yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى وَ التَّقَهُ

Artinya: "Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah".

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan dengan kemampuan Pemohon;

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon ditetapkan berdasarkan aspek kemampuan Pemohon dilihat dari pekerjaannya dan dari sisi kelayakan bagi Termohon sehingga baik Pemohon maupun Termohon menerima dengan ikhlas apa yang telah menjadi keputusan majelis, sebagaimana dalam Q.S. At Thalaq ayat 7 yang dijadikan pedoman Majelis Hakim Allah SWT. Berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah iddah Majelis Hakim melihat kelayakan dan kepatutan Pemohon dengan menetapkan besaran nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sudah cukup layak untuk Termohon dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 8.2** yang pada pokoknya menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*..."

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul"*.

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas bekas suami (Pemohon) wajib memberikan *mut'ah* yang layak berdasarkan kepatutan dan kemampuan Pemohon dan keridhoan Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana isi kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang menyatakan *"bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu"*;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, demi kepastian hukum Majelis Hakim berpendapat pembayaran *mut'ah* dan *nafkah iddah* dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak, hal tersebut dapat disimpangi apabila istri (Termohon) tidak keberatan atas suami (Pemohon) yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;;

Amar Putusan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (Termohon) untuk menghibahkan Harta Bersama berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx beserta kepengurusan administrasi balik nama sertifikatnya kepada 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Ke 1, Anak Ke 2, Anak Ke 3 dan Anak Ke 4;
4. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk melanjutkan pembayaran cicilan hutang bersama di Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD Kalsel) Cabang Alabio;
5. Menetapkan (empat) orang anak yang bernama Anak Ke 1, S. Ag. tempat tanggal lahir: Banjarbaru, 13 Februari 2000, Anak Ke 2, S. Ag. tempat tanggal lahir: Panyaturan, 20 September 2001, Anak Ke 3, S. Ag., tempat tanggal lahir: Amuntai, 01 Mei 2006 dan Anak Ke 4, S. Ag., tempat tanggal lahir: Amuntai, 06 Februari 2013 dalam pengasuhan (Hadhanah) Termohon (Termohon) selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut, serta Termohon wajib memberikan akses seluas-luasnya atau kesempatan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya, baik bertemu dan menjemput untuk melepas rindu antara anak dan ayah;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada (empat) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan,

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kesehatan dan biaya insidentil lainnya yang terkait untuk kepentingan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri. Biaya tersebut diberikan Pemohon kepada Termohon sepanjang anak tersebut masih berada dalam pengasuhan Termohon;

7. Menghukum Pemohon membayar biaya hidup anak-anak tersebut dibayar per 3 (tiga) bulan sesuai pencairan Gaji Sertifikasi dan Tunjangan Daerah Gaji Pemohon;

8. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai berupa:

8.3 Nafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

8.4 Mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

9. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Bahrul Maji, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy dan Taufik Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rusdatina, S.Ag... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Bahrul Maji, S.H.I.

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Syamsi Bahrun, M. Sy.

Taufik Rahman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Rusdatina, S.Ag...

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

Terbilang (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)